

**PERATURAN DESA SIJERUK
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP



DESA SIJERUK
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA



**KEPALA DESA SIJERUK
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA SIJERUK
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

KEPALA DESA SIJERUK,

- Menimbang :**
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Sijeruk tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Sijeruk perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestaria Lingkungan Hidup.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
7. Peraturan Desa Sijeruk Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sijeruk Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIJERUK
dan
KEPALA DESA SIJERUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Sijeruk;

9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Sijeruk dan luar Desa Sijeruk;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Keberlanjutan dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Sijeruk dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Sijeruk;
2. Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, biawak, trenggiling dan keanekaragaman hayati lainnya yang dilindungi.

BAB IV
HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Hak

Pasal 5

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, membuang sampah sembarangan di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa kecuali burung yang dianggap hama;
- d. Menangkap serta membunuh semua jenis hewan yang untuk dipelihara atau diperjualbelikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , saluran air dan tanah milik warga atau milik Desa;
- f. Melepas liarkan hewan peliharaan di luar kandang/atau di sekitar pemukiman;
- g. Mengambil, memetik, memanen, memindahkan, atau menguasai tanaman yang berada di atas lahan milik pribadi orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari pemilik tanah yang sah;
- h. Merusak, menebang, mencabut, memotong, atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan kerusakan tanaman yang ditanam di atas lahan pribadi milik orang lain.

BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan atau membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan kelestarian atau aturan Desa Sijeruk dikenai ganti kerugian kepada yang dirugikan selama melaporkan kepada pemerintah desa dengan bukti yang kuat, paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan Kerusakan ekosistem yang ada di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit dan saluran irigasi di wilayah desa dikenakan denda pemulihan paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai denda pemulihan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi;
4. Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung selain burung yang dianggap hama di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenakan denda pemulihan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak yang tidak membahayakan dan hewan di lindungi untuk di pelihara atau diperjualbelikan dikenakan denda pemulihan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Setiap orang yang Mengambil, memetik, memanen, memindahkan, atau menguasai tanaman yang berada di atas lahan milik pribadi orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari pemilik tanah yang sah dan Merusak, menebang, mencabut, memotong, atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan kerusakan tanaman yang ditanam di atas lahan pribadi milik orang lain, dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
7. Setiap orang yang melepas liarkan hewan peliharaan atau hewan ternak di luar kandang atau disekitar pemukiman, dan membuat orang lain tidak nyaman, maka pihak yang merasa terganggu berhak menegur pemilik hewan. Apabila sampai 3 (tiga) kali teguran pemilik hewan tidak mengindahkan maka pihak yang merasa terganggu dipersilahkan melaporkan ke pemerintah desa dan selanjutnya akan ditangani secara resmi oleh pihak Pemerintah Desa.

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian atau pemulihan, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan musyawarah Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sijeruk.

Ditetapkan di Sijeruk
Pada tanggal 9 Desember 2025
PJ KEPALA DESA SIJERUK



Diundangkan di Sijeruk
pada tanggal 9 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SIJERUK

DWI SUSANTI
LEMBARAN DESA SIJERUK TAHUN 2025 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DESA SIJERUK
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4
Cukup jelas

1. Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5
Cukup jelas

1. Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6
Cukup jelas

- a. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7
Cukup jelas

Yang dimaksud "burung" adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.

Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh.

Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.

Yang dimaksud "pencemaran" adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.

Pasal 8
Cukup jelas

1. Ganti kerugian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran, atau paling banyak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Ganti pemulihan Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti pemulihan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan seterusnya .
3. Ganti pemulihan Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti pemulihan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
4. Ganti pemulihan Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti pemulihan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
5. Ganti pemulihan Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti pemulihan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
6. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran atau paling banyak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 9

Yang dimaksud "pihak yang berwajib" adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud "kegiatan pelestarian lingkungan hidup" yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Cukup jelas.

- a. Yang dimaksud "pengawasan sosial" adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.
- b. Cukup jelas.
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas